

PERAN PEMERINTAH TERHADAP TRANSPARANSI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DESA BANUA KECAMATAN BUNGIN

¹⁾Mirnawati, ²⁾Monalisa Ibrahim, ³⁾Abd. Razak Useng, ⁴⁾Akhyaruddin Hakim
1), 2), 3), 4) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
43172065.mirnawati@gmail.com
monalisa2231@yahoo.com
ahyaruddinhakimip@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian Untuk mengetahui Mengetahui Peran Pemerintah Desa Terhadap Tansparansi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banua, Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang dan Mengetahui Faktor-faktor yang memengaruhi Transparansi Program Keluarga Harapan (PKH). Populasi penelitian ini sebanyak 110KK, sedangkan sampel penelitian yaitu 110 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah (1) observasi, (2) studi keputakaan, (3) kuesioner,(4) Wawancara, (5) Dokumentasi sedangkan menggunakan Teknik Sampling jenuh. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan menggunakan aplikasi SPSS 2.1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran pemerintah desa terhadap transparansi program keluarga harapan Desa Banua Kecamatan Bungin Kabupaten dengan nilai 53 % dikategorikan " berpengaruh". Adapun Indikator Peran Pemerintah Desa dalam bentuk Penyediaan yaitu Fasilitas (51%), Peran Pemerintah Desa dalam pemberian motivasi yaitu (54,2%), Peran Pemerintah Desa sebagai Mediator yaitu (52,8%). Sedangkan Indikator Transparansi yaitu Kesiediaan Akses Dokumen yaitu (55,4%), Kejelasan dan Kelengkapan Informasi yaitu (54,4%), Keterbukaan Akses yaitu (55,2%), Kerangka Regulasi yaitu (49%). Sehingga Peran pemerintah desa terhadap transparansi program keluarga harapan Desa Banua Kecamatan Bungin Kabupaten dengan nilai 53 % dikategorikan " berpengaruh".

Kata Kunci : Peran Pemerintah dan Transparansi

Abstract

This research aims to find out the role of the village government towards the transparency of the family program hopes of Banua Village Bungin District. The population in this study was 110 residents in Banua Village Bungin District of Enrekang Regency, where sampling used is Saturated Sampling using Slovin Formula with the number of Samples 110, this study uses Quantitative Descriptive Methods. Data collection techniques used through Observation, Questionnaire (Angket), Interview, Library Study. Data Analysis techniques used are Descriptive Statistics, Linear Regression, Hypothesis Testing using SPSS 16.0 and Likert Scale. The results of this study showed that the role of the village government towards the transparency of the family program hopes of Banua Village Bungin District with a value of 53% categorized "influential". The Indicator of the Role of the Village Government in the form of Provision is Facilities (51%), the Role of the Village Government in the provision of motivation is (54.2%), the Role of the Village Government as a Mediator is (52.8%). While the Transparency Indicator is the Willingness to Access Documents which is (55.4%), Clarity and Completeness of Information that is (54.4%), Open Access is (55.2%), The Regulatory Framework is (49%). So that the role of the village government towards the transparency of the family program hopes Banua Village Bungin Regency with a value of 53% categorized "influential".

Keywords: The Role of Village Government and Transparency

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan adalah transparansi selama waktu yang dihabiskan untuk menyusun, menyusun, melaksanakan rencana pengeluaran. Keterusterangan dalam arti yang sebenarnya jelas, dapat dilihat secara keseluruhan dalam arti kata transparansi. Akibatnya, keterusterangan dapat diartikan sebagai penerimaan dalam menyelesaikan interaksi tindakan. Seperti disebutkan di atas, keterusterangan adalah salah satu syarat penting untuk membuat administrasi yang baik. Dengan keterusterangan dalam setiap strategi administrasi, pemerataan dapat dikembangkan. Seperti dalam otoritas publik berkewajiban untuk memberikan data yang diperlukan, baik moneter maupun data lain yang akan digunakan untuk membuat pilihan keuangan, sosial dan politik oleh individu yang diinvestasikan.

Keterusterangan menyiratkan transparansi dalam langkah-langkah pengaturan, pelaksanaan dan perencanaan. Keterusterangan adalah transparansi asosiasi dalam memberikan data yang diidentifikasi dengan aset publik yang dijalankan eksekutif kepada mitra. Keterusterangan juga merupakan pelaksanaan tugas dan latihan yang tersedia untuk umum mulai dari siklus strategi, penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian yang efektif terbuka untuk semua kalangan yang membutuhkan data.

Menurut Hafiz (2000), keterusterangan dicirikan sebagai penerimaan yang penuh semangat, menyeluruh dan memberikan tempat untuk kerjasama yang dinamis dari semua lapisan masyarakat selama waktu yang dihabiskan untuk mengawasi aset publik. Sebagaimana ditunjukkan oleh Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45), "keterusterangan adalah keberterimaan otoritas publik dalam memberikan data yang diidentifikasi dengan aset publik yang dilakukan para eksekutif kepada pihak-pihak yang kurang beruntung, khususnya daerah setempat".

Sebagaimana dikemukakan oleh Hari Sarbano (2007:38) keterusterangan adalah salah satu sudut pandang penting untuk pengakuan administrasi yang baik. Pengakuan administrasi yang baik membutuhkan transparansi, asosiasi dan akses sederhana bagi masyarakat umum ke cara yang paling umum untuk mengarahkan

otoritas publik. Kebocoran data pada organisasi pemerintah mempengaruhi mengakui petunjuk yang berbeda.

Bantuan pemerintah daerah tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan kebutuhan dan kebutuhan. Kedua sudut ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seorang individu atau kumpulan individu tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka untuk mengikuti dan membina kehidupan yang megah. Kebutuhan yang diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, sandang). Kemiskinan digambarkan dengan buruknya kualitas hidup masyarakat, instruksi, kesejahteraan dan rezeki. Berkaitan dengan percepatan penurunan kebutuhan serta pengaturan di bidang jaminan sosial, mulai tahun 2007 pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH juga merupakan cara untuk mendorong kerangka pensiun yang didukung pemerintah bagi orang miskin. Program serupa di berbagai negara ini dikenal sebagai Contingent Money Moves (CCT) atau Restrictive Money Help (S.Tlonaen, Hardiyanto dan Diahloka, 2014).

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Pembatasan Uang Bantuan (BTB), yang saat ini dikenal sebagai salah satu proyek yang dianggap oleh otoritas publik sebagai program utama. Program ini memberikan bantuan uang kepada Keluarga Sangat Tak Berdaya (RTSM). PKH tidak sama dengan uang langsung masa lalu dan bukan merupakan program lanjutan dari program masa lalu yang mengikuti pengaruh beli dari keluarga tidak berdaya. PKH lebih direncanakan sebagai upaya membangun kerangka jaminan sosial bagi masyarakat miskin untuk menggarap bantuan sosial pemerintah bagi masyarakat miskin hanya sebagai upaya memutus mata rantai kemelaratan yang sudah terjadi. 86% dari total penduduk 28,01 juta jiwa (BPS, 2016).

Program Keluarga Harapan adalah program melalui pemberian uang kepada daerah, program ini bertujuan untuk mewujudkan kepuasan pribadi melalui sekolah dan kesejahteraan. Sebenarnya ini adalah jenis pengentasan kemiskinan namun model ini tidak mencakup investasi daerah secara keseluruhan. Dimana otoritas publik memainkan peran utama dalam memberikan gaji yang tidak signifikan dengan tujuan agar

daerah dapat mencapai kepuasan pribadi yang mendasar. Perbaikan negara harus segera bekerja pada bantuan pemerintah jaringan pedesaan melalui jaringan provinsi yang memungkinkan. Penguatan wilayah lokal terlihat bekerja pada sifat (SDM), terutama dalam membentuk dan mengubah perilaku individu untuk mencapai rutinitas harian yang unggul dan norma pengalaman yang lebih baik.

Kemiskinan di Indonesia adalah topik pembicaraan yang tak berkesudahan. Ini karena meluasnya kebutuhan akan kebutuhan, yang tersebar merata di seluruh negeri. Keajaiban kerinduan, kelaparan, dan kewajiban-kewajiban yang ditimpakan kepada orang miskin adalah bukti bahwa kemelaratan tidak dapat disingkirkan. Upaya otoritas publik untuk mengurangi kemiskinan melalui program PKH belum berjalan sesuai harapan mengingat saat ini perkantoran dan biaya tipikal sembako semakin tinggi dan masih belum siap untuk menangani permasalahan daerah setempat, dan Apalagi penerimaan PKH tidak sesuai dengan pedoman yang seharusnya.

Desa Banua, Lokal Bungin, adalah salah satu Desa di Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan salah satu Desa pelaksana PKH dimana jumlah KK yang telah diajukan sebanyak 176 KK namun baru 66 KK yang mendapatkan dan 110 KK yang belum. Persoalannya adalah tidak adanya informasi yang pasti sehingga tidak jelas apakah sesuai dengan kondisi material atau tidak. Dari informasi persepsi, jumlah kepala keluarga adalah 176, yang mendapat PKH 66 kepala keluarga, dan tidak mengakui 110 kepala keluarga.

Jejaring di Desa Banua sering mempertanyakan bagaimana susunan siklus pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Masalah ini muncul mengingat tidak adanya kejelasan dari pemerintah Desa tentang bantuan ini apakah ada kebutuhan penerima PKH atau semua orang memiliki pilihan untuk mendapatkan PKH ini. Keterusterangan PKH tidak berjalan secara ideal mengingat tugas pemerintah Desa kurang berhasil dan efektif.

Menurut Siagian (2007:128), fungsi Kapasitas mendasar dari otoritas publik adalah untuk menyelesaikan dua jenis kapasitas utama, yaitu kapasitas administratif dan pekerjaan bantuan. Pekerjaan dapat diartikan sebagai sudut, posisi atau status yang unik dengan asumsi seorang individu

perlu menyelesaikan hak dan komitmennya sesuai posisinya, kemudian, pada saat itu dia melakukan pekerjaan. sebuah pekerjaan.

Menurut Siagian (2007: 128), kapasitas prinsip otoritas publik pada dasarnya adalah melakukan dua jenis kapasitas mendasar, yaitu kapasitas administratif dan pekerjaan bantuan. Kapasitas administratif biasanya dikaitkan dengan gagasan negara maju sebagai syarat hukum, sedangkan kerja bantuan terkait dengan gagasan negara sebagai negara bantuan pemerintah. Pemerintah Desa mengambil bagian dalam bekerja dengan daerah dan memberikan kursus yang baik kepada daerah tentang tujuan kemajuan yang akan dilakukan. Kelompok masyarakat berperan dalam menyumbangkan pikiran, tenaga, harta benda untuk pencapaian perbaikan. Sesuai Nordholt 2007 (dalam buku harian Irfan Novandi dan M. Raiz R.R, 2020) merekomendasikan bahwa pekerjaan otoritas publik adalah sebagai inspirasi, fasilitator, dan perantara.

1. Inspirasi adalah motivasi yang membuat seseorang mencapai sesuatu. Inspirasi datang dari diri sendiri (dalam) atau dari luar (luar) oleh karena itu pekerjaan otoritas publik sebagai inspirasi harus memiliki pilihan untuk mendorong seseorang untuk bergerak dan mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan. Pekerjaan otoritas publik sebagai inspirasi adalah bagaimana upaya otoritas publik untuk memberi energi dan mendukung daerah setempat. Untuk itu kelompok Masyarakat Desa Banua ikut berperan dalam mengusulkan atau menoleransi Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Fasilitator adalah individu yang tugasnya bekerja dengan atau memberikan kantor, membantu, dan bekerja dengan individu dari perkumpulan atau daerah dalam mengelola semua masalah. Otoritas publik harus memiliki pilihan untuk bekerja dengan acara latihan atau pertemuan yang mengarah pada upaya untuk mengatasi masalah yang dipandang oleh daerah setempat, mulai dari bekerja dengan upaya untuk membedakan kebutuhan daerah setempat, memutuskan masalah menentukan tujuan yang akan dicapai, untuk memutuskan bagaimana mencapai tujuan. Sebagai fasilitator, otoritas publik harus memahami kondisi

atau keadaan daerah sekitar, sehingga ketika mereka menghadapi atau menghadapi pertemuan yang berbeda mereka saat ini tidak merasa dinomorduakan. Selanjutnya, otoritas publik harus menumbuhkan rasa percaya diri pada semua individu dari daerah setempat. Tugas Pemkot sebagai fasilitator, khususnya di Desa Banua, diandalkan untuk membantu dan bekerja sama dengan dinas dan yayasan agar daerah setempat memiliki pilihan untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Interseksi atau perantara termasuk orang luar yang tidak memihak, yang tidak memiliki posisi untuk menentukan pilihan yang membantu pertemuan pertanyaan mencapai kesepakatan yang baik untuk kedua pemain. Pekerjaan ini sebagai perantara, kepala Desa diandalkan untuk campur tangan secara lokal ketika perselisihan terjadi. Misalnya, di Desa Banua, waliDesa diharapkan bisa menyampaikan dengan baik kepada masyarakat di Desa Banua tentang Program Keluarga Harapan ini. Kepala Desa diandalkan untuk campur tangan ketika muncul perselisihan lokal sehubungan dengan pengakuan PKH yang tidak seimbang.

Keterusterangan menyiratkan transparansi dalam langkah-langkah pengaturan, pelaksanaan dan perencanaan. Keterusterangan adalah transparansi asosiasi dalam memberikan data yang diidentifikasi dengan aset publik yang dimiliki dewan kepada mitra. Keterusterangan juga merupakan pelaksanaan tugas dan latihan yang tersedia untuk umum mulai dari siklus strategi, penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang efektif terbuka untuk semua kalangan yang membutuhkan data.

Menurut Hafiz (2000), keterusterangan dicirikan sebagai penerimaan yang penuh semangat, jangkauan jauh dan memberikan tempat untuk kerjasama yang dinamis dari semua lapisan masyarakat selama waktu yang dihabiskan untuk mengawasi aset publik. Menurut Hari Sarbano (2007:38) keterusterangan adalah salah satu sudut pandang penting untuk pengakuan administrasi yang baik. Pengakuan administrasi yang baik membutuhkan transparansi, asosiasi dan akses sederhana

bagi masyarakat umum ke cara yang paling umum untuk mengawasi otoritas publik. Paparan data pada organisasi pemerintah mempengaruhi mengakui penanda yang berbeda.

Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45), "keterusterangan adalah penerimaan otoritas publik dalam memberikan data yang diidentifikasi dengan aset publik yang dikelola dewan kepada pihak-pihak yang kurang beruntung, khususnya daerah". Menurut Kristianten (DR. Drs. Zainuddin Samad, BA., M.Si (2017: 334) keterusterangan dapat diperkirakan melalui beberapa penanda:

1. Aksesibilitas dan ketersediaan arsip Keterusterangan dapat dikatakan bahwa semua langkah pembuatan strategi terbuka, pelaksanaan semua kapasitas administrasi harus dilakukan dengan memperhatikan standar transparansi, akses sederhana terhadap data yang benar, sah, dan tidak menindas pemerintah. organisasi oleh pejabat provinsi. hak yang harus dipertahankan. Dukungan inovasi data yang terkonsentrasi adalah jenis keterusterangan dalam organisasi pemerintah.
2. Kejelasan dan Pemenuhan Data Kelurusan adalah cara untuk membuat kepercayaan atau transparansi bersama antara otoritas publik dan masyarakat umum melalui pengaturan informasi, data, dan menjamin akses sederhana untuk informasi dan data yang tepat dan memadai.
3. Penerimaan siklus Sebagaimana ditunjukkan oleh Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45), menyatakan "keterusterangan adalah transparansi otoritas publik dalam memberikan data yang diidentifikasi dengan aset publik yang dimiliki dewan kepada pihak-pihak yang kurang beruntung, khususnya daerah setempat. "
4. Struktur Pemerintahan yang Menjamin Keterusterangan Dalam ajaran Islam, keterusterangan merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perintis yang sah akan menguasai warganya, begitu pula sebaliknya. Sebagai pionir yang dipilih oleh individu, sebaiknya fokus pada keterusterangan dan keabsahan dalam berperilaku, dalam memegang amanah

dengan tujuan agar cenderung dipercaya oleh daerah dan orang lain.

Ukuran-ukuran di atas merupakan petunjuk-petunjuk yang sangat tepat untuk digunakan dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi di Desa Banua. Keterbukaan merupakan aturan yang harus diterapkan pada organisasi di Desa Banua, khususnya dalam peredaran Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, otoritas publik di Desa Banua dapat memberikan kejelasan akses dan data terkait Program Keluarga Harapan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik grafis, khususnya metodologi berpikir kritis dengan menggambarkan objek penelitian momentum yang bergantung pada realitas saat ini sebagaimana adanya, kemudian, kemudian diperiksa dan diuraikan sebagai studi dan pemikiran perbaikan. Jumlah penduduk dalam 110 kelompok yang dikenal sebagai kelompok masyarakat Desa Akae dan contoh 110 individu yang menggunakan pengujian non-kemungkinan. Strategi Metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah persepsi, survei, dan renungan menulis, wawancara, dokumentasi dengan strategi pemeriksaan informasi menggunakan tabel pengulangan dan SPSS 16 for windows.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah dipaparkan sebelumnya untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Terhadap Transparansi Program Keluarga Harapan di Desa Banua Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil data rekapitulasi kuisisioner penelitian yang dilakukan di Desa Banua Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang pada Peran Pemerintah Desa diperoleh persentase yaitu 53% dengan kategori kurang baik, hal ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa seharusnya mencapai 100% namun terdapat 47% persentase yang tidak tercapai. Menurut Siagian (2007: 128) fungsi utama pemerintah pada hakikatnya adalah menyelenggarakan dua jenis fungsi utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan biasa dikaitkan dengan hakikat negara sebagai negara kesejahteraan.

Dilihat dari item kuisisioner dalam penelitian diperoleh data responden yang paling tinggi persentasenya adalah pemberian Motivasi dengan persentase 54%, sedangkan yang paling rendah adalah penyediaan fasilitas dengan persentase 41%. Dilihat dari persentase diatas maka penyediaan fasilitas dibandingkan dengan indikator lainnya merupakan salah satu penghambat Peran Pemerintah Desa yang kurang optimal sehingga tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa terhadap Transparansi PKH masih kurang baik sehingga dapat dikatakan belum sesuai dengan target atau tidak tepat sasaran.

Data dari rekapitulasi kuisisioner penelitian yang dilaksanakan di Desa Banua, Pada Transparansi PKH diperoleh rata-rata persentase yaitu 54% dengan kategori Kurang Baik. Hal ini berarti indikator Transparansi seharusnya mencapai 100% sesuai yang diharapkan namun masih ada 46% persentase yang tidak dicapai. Menurut Hari Sarbano (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintah memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Peran pemerintah sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka sangat penting adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses data ataupun informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah. Dilihat dari item kuisisioner diperoleh data responden paling tinggi pada indikator Ketersediaan Akses dokumen dan kejelasan dan kelengkapan informasi dengan persentase 55,4%, indikator paling rendah ada pada indikator Adanya Kerangka Regulasi yang memiliki persentase 49%.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa, Indikator Peran Pemerintah Desa di Desa Banua Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang memiliki persentase 53%. Indikator Peran Pemerintah Desa yang memiliki

persentase paling tinggi yaitu Peran Pemerintah Desa dalam pemberian motivasi 54,2% sedangkan persentase yang paling rendah yaitu Peran Pemerintah Desa dalam bentuk Penyediaan Fasilitas 51%. Indikator transparansi Ketersediaan Akses Dokumen yang memiliki persentase paling tinggi yaitu pengawasan 55,4% sedangkan persentase yang paling rendah yaitu Kerangka Regulasi 49%.

E. REFERENSI

Buku

- Ahmad, Jamaluddin (2015) *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Ir. Sofyan Siregar, M. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana
- Martono, N. (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Jurnal

- Alfisyah, Ellyn Normelani, D. A. (no date) *'Implementasi Program PKH di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Desa Banjarmasin'*.
- Banyuarang, D., Ngoro, K. and Perspektif, J. D. (2019) *Pelaksanaan program keluarga harapan (pkh) di desa banyuarang kecamatan ngoro kabupaten jombang dalam perspektif*.
- Desa, D. et al. (2018) *'peran pendamping dalam pengembangan usaha kelompok binaan program keluarga harapan (PKH)'*, 2(2009).
- Diahloka, C. et al. (2014) *'implementasi program keluarga harapan (pkh) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin'*, 3(1), pp. 29–37.
- Harsini, H. (2018) *'Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Desa Pekanbaru'*, Ilmiah, J. et al. (2018) *'Peranan Aparatur Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di DesaTonrongeng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang'*, 2(1), pp. 67–84.
- Jurnal Niara*, 10(2), pp. 65–71. doi: 10.31849/niara.v10i2.1903.
- Mahmud, F. and Mustari, N. (2020) *'implementasi kebijakan program keluarga harapan (pkh) di kabupaten enrekang*, 6(April), pp. 17–33.
- Pelayanan, E., Keluarga, P. and Pkh, H. (2017) *'Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH)'*, 1(2), pp. 405–426. doi: 10.14421/jpm.2017.012-10.
- Pemerintahan, J. I. (2014) *'Sinergi Lembaga - Lembaga Pemerintahan / BUMN Dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Samarinda'*, 2(4), pp. 3482–3496.
- Pengaruh, A. et al. (2020) *'Analisis pengaruh bantuan sosial (pkh dan kube) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten minahasa tenggara'*, 20(04), pp. 1–16.
- Politik, J. and Vol, S. K. (2018) *'transparansi pelayanan publik pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmpstsp)'*.
- Rowosari, K. and Tembalang, K. (no date) *'Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Desa Semarang'*.
- Razak, Muhammad Rais Rahmat, D. (2018) *'Pengaruh Motivasi dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Enrekang'*.
- S.Tlonaen, Y., Hardiyanto, W. and Diahloka, C. (2014) *'Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin'*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi*, 3(1), p. 42400.